



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA SINGKAWANG**

Sekretariat Jl. Aliyayang, No. 59, Singkawang Barat, Kota Singkawang Email : panwasskw@gmail.com

---

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA SINGKAWANG**

**PUTUSAN SENGKETA**

**Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.SKW.20.02/10/2016**

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama Pemohon : **Drs. Moses Ahie, M.Si**  
No.KTP/SIM/Paspor : 6172022404560005  
Tempat/Tanggal Lahir : S.Ambawang, 24 April 1956  
Alamat : Jalan Swadaya Gg. Ampor No. 74 A  
Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat  
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Nama Pemohon : **Amir Fatah, SH., MH**  
No.KTP/SIM/Paspor : 3276012406580003  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 24 Juni 1958  
Alamat : Jalan Veteran RT 62 / RW 04  
Kel.Roban Kec. Singkawang Tengah  
Provinsi Kalimantan Barat  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Dengan permohonan bertanggal 26 Oktober 2016, memberikan kuasa kepada :

- 1. JAMAAN ELVI ELUWIS, SH., MH**
- 2. ASYARI, SH., MH**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 26 Oktober 2016 dan berkas dinyatakan belum lengkap. Pada tanggal 29 Oktober 2016 berkas dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor **01/PS/PWSL.SKW.20.02/10/2016.**

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

## TERHADAP

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

yang di wakili oleh :

1. Ramdan, S.Pd.I (Ketua KPU Kota Singkawang)
2. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si (Anggota KPU Kota Singkawang)
3. Solling, SH (Anggota KPU Kota Singkawang)
4. Riko, S.Pd.I, M.Hum (Anggota KPU Kota Singkawang)
5. Sahrial, S.Sos (Anggota KPU Kota Singkawang)

Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

#### **b.1. Uraian Permohonan Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah mendaftarkan diri kepada **Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang (TERMOHON)** pada tanggal 8 Agustus 2016 melalui jalur perseorangan, dengan menyerahkan sebanyak 18.036 (Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam) dukungan dari warga masyarakat Kota Singkawang.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2016, PEMOHON menerima surat pemberitahuan hasil verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON dan selanjutnya PEMOHON harus menyerahkan bukti dukungan tambahan sebanyak 7.073 dukungan X 2 atau menjadi 14.146 (empat belas ribu seratus empat puluh enam) dukungan.
3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016, PEMOHON telah pula menyampaikan bukti dukungan tambahan sebanyak 21.135 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima) dukungan untuk dilakukan verifikasi lagi.
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, TERMOHON telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 49 / Kpts / KPU-Kota - 019. 435770/2016, tanggal 24 Oktober 2016 dan menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat minimal dukungan, dimana PEMOHON dinyatakan hanya memperoleh dukungan sebesar 14. 369 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan) dukungan dari syarat minimal 16. 407 (Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh ) dukungan yang diwajibkan.
5. Bahwa atas keputusan TERMOHON tersebut, maka PEMOHON merasa sangat dizholimi oleh TERMOHON. Dimana TERMOHON melalui petugas lapangannya tidak mengindahkan ketentuan tata cara verifikasi administrasi

- dan faktual lapangan yang ditentukan oleh TERMOHON sendiri.
6. Bahwa TERMOHON melalui petugas lapangannya tidak melakukan verifikasi faktual dengan baik dan benar sebagaimana ketentuan. Dari seluruh dukungan KK / KTP serta pernyataan dukungan yang telah diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON yaitu dukungan awal sebanyak 18.036 (delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam) dukungan dan dukungan tambahan sebanyak 21.135 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima) dukungan, apabila dilakukan verifikasi dengan baik dan benar serta tidak memihak, maka PEMOHON telah melampaui / melebihi syarat minimal dukungan yang ditentukan yaitu sebanyak 16. 407 (Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh ) lebih dukungan. Sehingga PEMOHON harus ditetapkan sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam Pemilihan Umum Daerah (PILKADA) Kota Singkawang Tahun 2017, dan selanjutnya berhak mengikuti seluruh tahapan PILKADA Kota Singkawang.
  7. Bahwa kecurangan dan ketidakadilan dirasakan oleh PEMOHON sehingga merugikan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017. Kecurangan dan ketidakadilan tersebut telah terstruktur dan masif dilakukan oleh TERMOHON dimulai dari tingkat terendah hingga penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang.
  8. Bahwa kecurangan dan ketidakadilan dirasakan oleh PEMOHON, yaitu berupa ;
    - 8.1. Bahwa dikelurahan Pangmilang, petugas/anggota PPS tidak melakukan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di sekretariat PPS, namun dilakukan disalah satu rumah Petugas/Anggota PPS. Hal ini tidak sesuai dengan tata cara verifikasi.
    - 8.2. Bahwa dikelurahan Pasiran pendukung PEMOHON keberatan dan merasa tidak ada mendukung pasangan lain dari jalur perseorangan, namun ditemui pernyataan dukungan tersebut pada pasangan lain dari jalur perseorangan pula. Keberatan ini telah disampaikan oleh pendukung PEMOHON langsung kepada petugas PPS yang datang kerumah, akan tetapi keberatan tersebut tidak diindahkan. Hal ini jelas bertentangan dengan juklak dan juknis tata cara verifikasi yang menyatakan dukungan disertakan dengan adanya

surat pernyataan dukungan dan dibenarkan oleh pendukung.

- 8.3. Bahwa adanya ketidaksamaan penerapan tata cara verifikasi yang dilakukan oleh petugas lapangan TERMOHON. Dimana Tim Sukses PEMOHON tidak diperkenankan mendampingi petugas/anggota PPS yang melakukan Verifikasi Faktual perbaikan. Hal ini terjadi di kelurahan Sedau. Sedangkan di kelurahan lain di wilayah hukum TERMOHON, perwakilan atau Tim Sukses PEMOHON dapat mendampingi petugas/anggota PPS yang melakukan verifikasi faktual. Hal ini jelas menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- 8.4. Bahwa verifikasi faktual perbaikan di Gang Talino Kelurahan Sejangkung Kecamatan Singkawang Selatan dimana petugas / anggota PPS yang melakukan verifikasi melalaikan waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan dalam undangan sehingga banyak pendukung PEMOHON yang meninggalkan tempat pelaksanaan verifikasi faktual tersebut. Undangan yang disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditembuskan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan POLRES Singkawang telah dijadwalkan pukul 18.00 WIB, akan tetapi Petugas/Anggota PPS datang pada pukul 20.00 WIB, sehingga karena lama menunggu Petugas/Anggota PPS yang akan melakukan verifikasi tidak datang pada waktu yang ditentukan, maka banyaknya pendukung yang meninggalkan tempat.
- 8.5. Bahwa Petugas PPS Kelurahan Pajintan setelah melakukan verifikasi tidak memberikan dan tidak memperlihatkan data (daftar nama-nama pendukung) yang akan dilakukan verifikasi yang telah diverifikasi administrasi oleh TERMOHON, walaupun telah diminta / dimohon oleh Tim Sukses Pasangan PEMOHON. Sehingga hal ini sangat menyulitkan PEMOHON untuk mengetahui siapa saja pendukung PEMOHON yang belum dilakukan verifikasi faktual.
- 8.6. Bahwa verifikasi faktual perbaikan di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah telah dilakukan di 3 (Tiga) tempat berbeda yaitu di rumah Murani alias Momong beralamat di Jalan Pramuka Rt. 05 Rw. 02 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 18.30

WIB, di rumah Saerlina Jalan Pramuka Rt. 07 Rw. 03 tanggal 14 oktober 2016 pukul 18.30 wiba , dan di rumah Ali Rahman Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 01 tanggal 15 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB. Jumlah keseluruhannya dukungan yang disampaikan sebanyak 617 (enam ratus tujuh belas) dukungan KTP / KK, hasil verifikasi yang memenuhi syarat menurut petugas PPS adalah hanya 7 dukungan. Hal ini sangat tidak dapat diterima, apalagi saat Tim Sukses PEMOHON menanyakan kepada petugas tidak dapat menjelaskan alasan sehingga hanya 7 pendukung yang memenuhi syarat. Hal ini jelas sangat merugikan PEMOHON dan pendukung PEMOHON.

- 8.7. Bahwa hal yang sama terjadi di Kelurahan Pangmilang pada tanggal 13 Oktober 2016 verifikasi perbaikan dilakukan di Kantin Sujaya Usaha Mandiri 2 Rt. 07 Rw. 03, dimana Petugas / Anggota PPS tidak memperlihatkan (memberikan) data daftar nama pendukung yang belum dan sudah diverifikasi oleh petugas PPS kepada Tim Pemenangan PEMOHON, padahal Tim Pemenangan yang bernama Yosef Jeramu telah memintanya. Sehingga hal ini jelas mempersulit PEMOHON untuk menghadirkan ulang pendukung yang belum di verifikasi faktual. Hal ini juga dikhawatirkan adanya perbedaan data pendukung yang dipegang oleh Petugas / Anggota PPS dengan data pendukung yang telah PEMOHON sampaikan kepada TERMOHON.
- 8.8. Bahwa di Lirang Proyek Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, dimana undangan verifikasi faktual yang telah disampaikan sesuai dengan undangan adalah tanggal 16 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB, namun kenyataannya petugas PPS baru datang pada pukul 20.30 WIB. Sehingga banyak undangan pendukung PEMOHON yang membubarkan diri. Hal ini jelas merugikan PEMOHON karena petugas PPS tidak melakukan verifikasi terhadap seluruh pendukung dan tidak memberikan kesempatan untuk dilakukan verifikasi lagi.
- 8.9. Bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan sosialisasi tata cara verifikasi kepada Tim Sukses PEMOHON maupun masyarakat luas, sehingga banyak pendukung PEMOHON yang tidak mengetahui tata cara verifikasi.

- 8.10. Bahwa TERMOHON pada saat memberikan Tanda Terima tertanggal 01 Oktober 2016 kepada Bakal Pasangan Calon Drs. Moses Ahie, M.Si dan Amir Fatah, SH, MH sebagaimana tanda terima tertera yaitu MODEL BA. 1 – KWK Perseorangan Perbaikan, SK. KPU Kota Singkawang Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota 019. 435770 / 2016, dan Salinan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa KTP atau Surat Keterangan Dari Dinas Catatan Sipil yang telah diparaf dan di Cap Basah oleh KPU Kota Singkawang. Namun setelah diteliti kembali oleh PEMOHON ternyata sampai saat ini TERMOHON tidak menyerahkan Salinan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa KTP atau Surat Keterangan Dari Dinas Catatan Sipil yang telah diparaf dan di Cap Basah oleh KPU Kota Singkawang tersebut kepada PEMOHON. Dan PEMOHON menanyakan kepada TERMOHON, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tindakan TERMOHON ini menunjukkan adanya ketidakadilan dari TERMOHON kepada PEMOHON.
9. Bahwa berdasarkan uraian PEMOHON diatas, telah terbukti dimana Petugas / Anggota PPS yang melakukan verifikasi faktual lapangan tidak mengindahkan ketentuan dan tata cara verifikasi yang telah ditentukan oleh TERMOHON, sehingga hasil verifikasi yang dilakukan dan diajukan untuk ditetapkan oleh TERMOHON adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dilakukan verifikasi perbaikan lanjutan yang lebih transparan, akuntabel, dan mengikuti seluruh tahapan tatacara verifikasi.
10. Bahwa untuk menjamin seluruh tahapan tatacara verifikasi yang telah ditentukan oleh TERMOHON dilakukan dengan benar, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 49 / Kpts / KPU-Kota - 019. 435770/2016, tanggal 24 Oktober 2016, dan selanjutnya memerintahkan TERMOHON untuk melakukan verifikasi faktual ulang / lanjutan terhadap seluruh dukungan yang telah disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, dan selanjutnya menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam Pemilihan Umum Daerah Kota Singkawang Tahun 2017.

**Dalam Petitum :**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 49 / Kpts / KPU-Kota - 019. 435770/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
- 3. Memerintahkan TERMOHON ( KPU KOTA SINGKAWANG ) untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan lanjutan terhadap dukungan perseorangan yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON seluruhnya.
- 4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Umum Daerah Kota Singkawang Tahun 2017.
- 5. MenghukumTERMOHON untuk melaksanakan seluruh putusan ini dengan segera.

Atau Mohon Putusan Seadil-adilnya.

**b.2. Bahwa dalam musyawarah Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut**

| NO. | KODE  | NAMA ALAT BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | P-1   | Tanda terima untuk Bekal Pasangan Calon Perseorangan Drs, Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH<br>1. Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan<br>2. Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan beserta lampirannya<br>3. Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan                               |
| 1.1 | P-1.1 | Tanda terima untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH<br>1. Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan<br>2. Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan beserta lampirannya<br>3. Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan |
| 2   | P-2   | Tanda terima untuk bakal pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir                                                                                                                                                                                                              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <p>Fatah, SH, MH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara hasil Verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017</li> <li>2. Surat Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor : 26/Kpts-KPU-Kota-019.435770/2016 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 21/Kpts-KPU-Kota-019.345770/2016 tentang penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah paling sedikit dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017</li> </ol> |
| 3   | P-3   | <p>Tanda terima untuk bakal pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang di tingkat Kota Singkawang Model BA.7-KWK Perseorangan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1 | P-3.1 | <p>Tanda terima untuk bakal pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang di tingkat Kota Singkawang Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | P-4   | <p>Tanda terima untuk bakal pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017</li> <li>2. Surat Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor : 21/Kpts-KPU-Kota-019.435770/2016 tentang penetapan hasil verifikasi pemenuhan jumlah paling sedikit dan sebaran dukungan bakal pasangan calon</li> </ol>                                                                                                              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <p>perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017</p> <p>3. Salinan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa KTP atau surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil yang telah diparaf dan dicap basah oleh KPU Kota Singkawang</p>                                                                                                                                        |
| 4.1 | P-4.1 | <p>Tanda terima untuk bakal pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH</p> <p>1. Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan</p> <p>2. SK KPU Kota Singkawang Nomor : 45/Kpts-Kota-019.435770/2016</p> <p>3. Salinan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berupa KTP atau surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil yang telah diparaf dan dicap basah oleh KPU Kota Singkawang</p> |
| 5   | P-5   | <p>Tanda terima untuk bakal pasangan Calon Perseorangan Drs. Moses Ahie, M. Si – Amir Fatah, SH, MH</p> <p>1. Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang di tingkat Kota Singkawang (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)</p>                                                                                                           |
| 6   | P-6   | <p>SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR : 49/Kpts-KPU-Kota.019.435770/2016 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017</p>                                                                                                                                                        |
| 7   | P-7   | <p>SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 SEBANYAK 21.135 DUKUNGAN</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 8   | P-8   | <p>SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH DALAM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 SEBANYAK 18.036 DUKUNGAN                                                                                                                                                                                           |
| 9  | P-9  | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR : 2/Kpts/KPU-Skw-019.435770/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JAM JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN |
| 10 | P-10 | JADWAL UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN TANGGAL 12-17 Oktober 2016 DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017                                                                                                                                  |
| 11 | P-11 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 16 Oktober 2016 di Bagak Pasar kediaman Polo jalan raya Singkawang – Bengkayang Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur                                                                                            |
| 12 | P-12 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 16 Oktober 2016 di kediaman Paulus Pian, Tainam jalan raya Singkawang – Bengkayang Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur                                                                                           |
| 13 | P-13 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 15 Oktober 2016 di kediaman Stanilius, jalan raya Singkawang – Bengkayang Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur                                                                                                    |
| 14 | P-14 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14 Oktober 2016 di Bagak Pasar kediaman Aloisius Indung, Jalan Bagak Sahwa Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur                                                                                                 |
| 15 | P-15 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 17 Oktober 2016 di kediaman Pak Aliung Lirang Proyek, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                          |
| 16 | P-16 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 15 Oktober 2016 di rumah billiard, Angok Gang Sosial Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                           |
| 17 | P-17 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14 Oktober 2016 di kediaman Koceng Gang                                                                                                                                                                                     |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Talino, Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | P-18 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14 Oktober 2016 di kediaman Pak Teri Sanggau Kulor, Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur                                                                                                                                                                         |
| 19 | P-19 | 1. Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14 Oktober 2016 di kediaman Pak Aliong Jalan Bunfui Norio, Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan<br>2. Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14 Oktober 2016 di Trans SP 1, Aula Pertemuan SP 1, Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan |
| 20 | P-20 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 14 Oktober 2016 di kediaman Saerlina, Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                                            |
| 21 | P-21 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 15 Oktober 2016 di kediaman Pak Ali Rahman RT/RW 01/01, Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                          |
| 22 | P-22 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 13 Oktober 2016 di kediaman Momong Jalan Pramuka RT/RW 05/02, Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                    |
| 23 | P-23 | Foto kegiatan verifikasi faktual perbaikan tanggal 16 Oktober 2016 di kediaman Bun Cin (Rumah Billiard) RT/RW 05/08, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                 |
| 24 | P-24 | Surat Pernyataan atas nama :<br>1. Yosef Jeramu<br>2. Panceng<br>3. Palus Doweng Kopeng<br>4. Rinyam<br>5. Kusnaedi                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | P-25 | Surat Pernyataan atas nama :<br>Romanus warga Jalan Ledeng No.59 RT/06 RW/02 Kelurahan Pajintan Kec. Singkawang Timur                                                                                                                                                                                                             |
| 26 | P-26 | Surat Pernyataan atas nama :<br>1. Ng Bun Cin                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 2. Djun Kong<br>3. Lai Joni                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 | P-27 | Surat Pernyataan atas nama :<br>1. Aloysius Saeman<br>2. Priono Piri                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | P-28 | Surat Pernyataan atas nama : Robianto                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | P-29 | Surat Pernyataan atas nama : Yohanes Eko                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30 | P-30 | Surat Pernyataan atas nama : Parot                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 | P-31 | Surat Pernyataan atas nama : Mardiaty                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 | P-32 | Surat Pernyataan atas nama : Mardi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | P-33 | Surat Pernyataan atas nama : Martinus                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | P-34 | Surat Pernyataan atas nama : Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35 | P-35 | Surat Pernyataan atas nama : Jonatan alias Neneng                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | P-36 | Surat Pernyataan atas nama : Idjon                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37 | P-37 | Surat Pernyataan atas nama : Bernat                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38 | P-38 | Surat Pernyataan atas nama : Hendra                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39 | P-39 | Surat Pernyataan atas nama : Hermanto                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | P-40 | 1 (Satu) Bundel bukti undangan dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH kepada warga yang telah memberikan dukungan KTP/KK untuk di verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Singkawang Selatan |
| 41 | P-41 | 1 (Satu) Bundel bukti undangan dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH kepada warga yang telah memberikan dukungan KTP/KK untuk di verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Singkawang Timur   |
| 42 | P-42 | 1 (Satu) Bundel bukti undangan dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, SH, MH kepada warga yang telah memberikan dukungan KTP/KK untuk di verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Singkawang Tengah  |

### **b.3. Keterangan saksi yang diajukan Pemohon**

1. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon yaitu **Antono** (ketua RT 8, Sijangkung, Gg. Talino) menerangkan :  
PPS Sijangkung dalam melakukan verifikasi faktual tidak menyesuaikan jadwal yang telah dibuat oleh Tim Penghubung, sehingga PPS terlambat yang menyebabkan pendukung menunggu dan meninggalkan tempat yang ditetapkan tanpa di verifikasi faktual.
2. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Heronimus Ronaldo Alias Aldo** (koordinasi Wilayah Kecamatan Singkawang Selatan) menerangkan :  
Keterlambatan PPS sehingga tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan verifikasi faktual sehingga merugikan tim penghubung yang sudah mengumpulkan pendukung yang harus di verifikasi dan PPS tidak mau membagi tim sehingga tidak dapat melaksanakan verifikasi faktual dimasing-masing titik serta tidak pernah mau memberitahu berapa jumlah MS dan TMS sehingga Tim penghubung kesulitan mengetahui siapa yang belum di verifikasi.  
Rekap harian tidak diberitahu dan dilakukan di Sekretariat PPS tetapi di rumah Ketua PPK yang bernama Ibu Aisyah. Verifikasi faktual hanya menggunakan laptop.
3. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Paulus Doeng Kopen** (Masyarakat Pangmilang) menerangkan :  
Pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan petugas PPS dengan cara mengumpulkan KTP kemudian dipanggil, ditanya oleh PPS siapa yang didukung, kemudian pada saat itu ada salah satu warga datang membawa KTP dirinya dan KTP Isterinya tetapi isterinya tidak hadir untuk memberikan dukungannya karena baru saja melahirkan, menurut PPS yang bersangkutan harus dihadirkan dan PPS berjanji mau mampir kerumah pendukung tadi, tetapi saksi tidak tahu setelah itu apakah di verifikasi oleh petugas PPS atau tidak.
4. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Yosef Jeramu** (Koordinator Wilayah Pangmilang) menerangkan :  
PPS dalam melakukan verifikasi faktual hanya menggunakan daftar hadir.  
Saksi merasa ragu verifikasi faktual yang dilakukan menggunakan daftar hadir, sehingga saksi mau mendokumentasikan tandatangan dan daftar hadir yang diisi, PPS tidak memperbolehkan.  
Tetapi ketika saksi bertanya kepada Komisioner KPU yaitu Pak Erwin Irawan, didapatkan keterangan bahwa boleh

mendokumentasikan dengan foto, jadi terdapat perbedaan antara Komisioner dan PPS dalam hal tersebut.

5. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Paulus**, (Tim Penghubung Sijangkung Gang Talino) menerangkan :  
Keterlambatan PPS ke Gang Talino Kelurahan Sijangkung menyebabkan pendukung yang dikumpulkan di rumah Pak Kocang menunggu lama sehingga menjadi emosi, dan pendukung sudah banyak yang pergi. PPS melakukan Verifikasi faktual dengan mencocokkan KTP mereka dengan Laptop.
6. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon **Panceng** (Korlap Bp. Yosef, Wilayah Pangmilang) menerangkan :  
Verifikasi dilakukan dengan cara : siapa yang datang mengisi di buku seperti buku tamu dan diminta fotokopi KTP atau Fotokopi KK kemudian tandatangan dan langsung pulang.
7. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon **Kusneidi**, (Masyarakat Pangmilang) menerangkan bahwa :  
PPS melaksanakan verifikasi faktual menggunakan daftar hadir. Pendukung datang tanda tangan di absen, terus kumpul, kemudian pulang.
8. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Hermanus** (penasehat dalam struktur di Sijangkung) menerangkan :  
Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bekerja dan tidak ditemui pada saat itu yang ada hanya saksi sendiri, karena tidak di rumah langsung namanya dicoret sehingga berpeluang besar merugikan seseorang.
9. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Tomy**, (Koordinator Condong) menerangkan :  
Pada saat verifikasi faktual yang pertama, adiknya atas nama Murijah dan Uray Basirun tidak didatangi dan tidak masuk dalam daftar tetapi tidak dikomunikasikan dengan PPS, KTP Pendukung dikumpulkan (pada verifikasi faktual tahap ke-dua) tetapi PPS Mengatakan sudah diverifikasi tahap pertama. Saksi merasa dizolimi dan dibohongi oleh PPS sehingga merasa sangat dirugikan.
10. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Dedi Iswandi** (menurut keterangannya Tim Pemantau ) menerangkan :  
KTP ada, tapi tidak bisa hadir karena anaknya sakit. PPS menyampaikan agar hadir di kelurahan, Dedi Iswandi dengan Pak Ali Rahman datang ke Kantor Lurah, Tapi PPS belum datang, karena terlalu lama menunggu, pendukung pulang sebelum sempat di verifikasi faktual.
11. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon **Romanus** (Penghubung Kelurahan Pajintan Singkawang Timur) menerangkan :

Penghubung tidak diberikan data nama-nama yang sudah diverifikasi tahap pertama untuk dapat mengetahui mana yang sudah diverifikasi dan mana yang belum.

Saat melakukan verifikasi faktual ditanya oleh PPS betulkah namanya, dan siapa yang didukung, kemudian dicocokkan KTPnya.

12. Bahwa menurut keterangan Saksi Pemohon **Erdy** (Relawan Wilayah Pasiran) menerangkan :

Pada saat diundang verifikasi faktual, saksi pemohon sangat kecewa karena namanya tidak ada dalam daftar dukungan sehingga tidak bisa menjadi pendukung, tetapi saksi pemohon tidak menghubungi penghubung, padahal sudah mengumpulkan KTP, tim penghubung tidak bisa memberikan kejelasan.

#### **b.4. Uraian jawaban Termohon :**

1. Dalam Eksepsi

#### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten Kota dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan". Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan "Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten Kota **paling lama 3 hari kerja** sejak Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota ditetapkan.

Bahwa jadwal Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Hotel Dangau, Kota Singkawang, maka batas waktu PEMOHON mengajukan permohonan sengketa di Panwas Pemilihan Kota Singkawang terhitung 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor:49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 yakni terakhir pada tanggal 26 Oktober 2016 **pukul 16.00 WIB.** (Vide bukti T-5).

Terkait permohonan PEMOHON tentang perkara penyelesaian sengketa Nomor:01/PS/PWSL.SKW.20.02/10/2016 yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 26 Oktober 2016 **pukul 20.30 WIB.**

Berdasarkan ketentuan di atas permohonan yang diajukan sudah tidak memenuhi syarat administrasi pengajuan sengketa karena sudah melampaui waktu yang telah ditetapkan berdasarkan **hari kerja yakni sampai pukul 16.00 WIB.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum berbunyi:

Ayat (1) Hari kerja bagi Pegawai Bawaslu selama lima hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Ayat (2) Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, disesuaikan dengan waktu setempat, dengan peraturan sebagai berikut :

**a. Hari Senin s.d. Hari Kamis : pukul 08.00 - 16.00**

**Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00**

**b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.30**

**Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00**  
(Vide Bukti T-1).

3. Bahwa berdasarkan hasil Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak Tahun 2017 bagi Komisi Pemilihan Umum angkatan 1 tanggal 10-12 Oktober 2016 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua-Bogor, Jawa Barat sebagaimana yang disampaikan oleh nara sumber Bawaslu Republik Indonesia Bapak Daniel Zuchron dalam makalahnya yang berjudul Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2017 disebutkan bahwa **"permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Keputusan dimaksud ditetapkan dan/atau diumumkan"**. (Vide Bukti T-4).
4. Bahwa pada permohonan PEMOHON yang menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2016 tidaklah benar, yang benar adalah tanggal 26 Oktober 2016, demikian dikarenakan pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dibatasi pada hari kerja yakni pukul 16.00 WIB, maka TERMOHON menyatakan permohonan PEMOHON telah melampaui waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan, (Vide Bukti T-6). Dan oleh sebab itu permohonan PEMOHON terhadap perkara penyelesaian sengketa Nomor:01/PS/PWSL.SKW.20.02/10/2016 haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bersama dengan ini perkenankan TERMOHON mengajukan jawaban atas permohonan PEMOHON dalam perkara penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor:49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi TERMOHON sebagaimana tersebut diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada saat PEMOHON mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang salah satu syarat pencalonan yang diajukan adalah hasil dari Verifikasi Faktual dukungan Perseorangan berdasarkan Model BA.7-KWK Perseorangan dengan Jumlah dukungan yang memenuhi syarat yaitu 9.334 pendukung/pemilih dari 18.036 pendukung/ pemilih. Sehingga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 5/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 masih kekurangan dukungan sebanyak 7.073 pendukung/ pemilih. (VideBukti T-34 dan T-35).
3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 PEMOHON mengajukan perbaikan dukungan dengan jumlah 21.135 pendukung/pemilih. Bahwa selanjutnya pada rapat pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan pada tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah 5.035 pendukung/ pemilih yang memenuhi syarat.
4. Bahwa berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan dan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan jumlah total dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 14.369 pendukung pemilih. Terkait persyaratan calon perseorangan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 5/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/ Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 sebanyak 16.407 pendukung/ pemilih. Oleh karena jumlah minimal dukungan PEMOHON tidak mencapai syarat minimal dukungan sebanyak 16.407 maka PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa pada saat penetapan pasangan calon TERMOHON menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang

Nomor:49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016

tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017. (Vide Bukti T-36).

6. Bahwa sama sekali tidak benar jika PEMOHON menyatakan TERMOHON telah melakukan kecurangan dan ketidakadilan atas PEMOHON sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017, hal ini dibuktikan oleh TERMOHON yang telah melaksanakan Tahapan persiapan, pelaksanaan, syarat pencalonan perseorangan dengan benar dan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakan TERMOHON telah melakukan kecurangan dan ketidakadilan, sebagaimana dalam permohonan PEMOHON angka 8.1 s/d 8.10, maka TERMOHON menyampaikan bantahan sebagai berikut:

7.1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi harian yang dilaksanakan di rumah salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) bernama Suyatno adalah rekapitulasi pada hari ketiga tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 WIB setelah melaksanakan verifikasi faktual di Trans SP 1 dan SP 2 dan disaksikan oleh PPL Kelurahan Pangmilang (Florensus) dan Panwascam (Nobertus).

Rekapitulasi harian yang dilaksanakan tersebut tidak diatur tempat dan waktu dikarenakan setelah melaksanakan verifikasi dilapangan PPS Kelurahan langsung melaksanakan penghitungan terhadap pendukung yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan cara diberi tanda pada B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

Bahwa PPS Kelurahan Pangmilang sudah benar melaksanakan rekapitulasi terakhir pada tanggal 18 Oktober 2016 pada pukul 13.30 WIB setelah berakhirnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangmilang.

Berdasarkan BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan hasil verifikasi faktual yang memenuhi syarat sebanyak 28 pendukung. (Vide Bukti T-15)

- 7.2. Bahwa dalil PEMOHON yang terjadi di Kelurahan Pasiran adalah verifikasi faktual tahap pertama yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam BA.7-KWK Perseorangan. Mekanisme verifikasi tahap pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pelaksanaan verifikasi ditingkat PPS sebagaimana dalam Pasal 23 diatur sebagai berikut:

Ayat (1) PPS melakukan verifikasi faktual mendatangi setiap pendukung yang dinyatakan sudah memenuhi syarat administrasi untuk mencocokkan nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon.

Ayat (2) dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

Ayat (3) dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

Ayat (4) dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

Dalil PEMOHON tidak menyebutkan secara rinci siapa pendukung yang dimaksud dan petugas PPS yang melaksanakan verifikasi faktual. Sehingga dari dalil tersebut haruslah ditolak atau

dikesampingkan. Justru PPS Kelurahan Pasiran sudah melaksanakan verifikasi faktual secara benar. (Vide Bukti T-19)

7.3. Bahwa sejak tanggal 12 s/d 17 Oktober 2016 verifikasi faktual yang dilakukan dimana tim pasangan calon PEMOHON menetapkan tempat dan waktu, selanjutnya PPS Kelurahan Sedau mendatangi lokasi verifikasi faktual tersebut dan selalu didampingi oleh Tim pasangan calon PEMOHON sebagai tuan rumah, sangatlah tidak mungkin jika PPS Kelurahan Sedau berkeberatan untuk diawasi/didampingi oleh tim pasangan calon PEMOHON dan ditegaskan kembali bahwa dalam verifikasi tersebut juga dihadiri/diawasi oleh Panwas lapangan, pegawai Sekretariat KPU, oleh karena itu dalil PEMOHON tidak benar dan tidak beralasan. Vide dokumentasi verifikasi faktual Kelurahan Sedau). Berdasarkan BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan hasil verifikasi faktual yang memenuhi syarat sebanyak 240 pendukung. (Vide Bukti T-15)

7.4. Bahwa pada waktu verifikasi faktual di Kelurahan Sijangkung pada tanggal 14 Oktober 2016 hari Kamis, pukul 18.00 s/d 19.00 verifikasi faktual di rumah Bapak Aliong Gg. Norio RT.01/RW.01, setelah itu dilanjutkan verifikasi faktual di rumah Bapak Atono Kocang Jl.Sagatani Gg. Talino RT.13/RW.03 pada pukul 19.05 s/d 20.00. Wib Bahwa tidak benar petugas PPS Sijangkung terlambat menghadiri undangan untuk verifikasi di Gg.Talino, karena tepatnya pukul 18.00 PPS, dan PPL sudah berada di rumah Bapak Atono Kocang bertemu dengan Tim Penghubung (Paulus). Saat itu di rumah Bapak Atono Kocang masih sepi. Berdasarkan penjelasan Paulus bahwa pendukungnya sedang melaksanakan ibadah Kebaktian Keluarga Bulan Maria di rumah Ibu Maria Itek dan Paulina. Setelah mendengar penjelasan tersebut PPS Kelurahan Sijangkung kemudian menyusul petugas PPS lainnya ke Gg. Baru Norio. Namun, sebelum meninggalkan rumah

Bapak Atono Kocang Petugas PPS sudah berkoordinasi dengan Tim Penghubung (Paulus dan Hironimus Ronaldo) bahwa verifikasi faktual di rumah Bapak Atono Kocang dilaksanakan setelah petugas PPS Kelurahan Sijangkung pulang dari Gg. Baru Norio. Dan petugas PPS Kelurahan Sijangkung sudah tiba di rumah Bapak Atono Kocang pada pukul 19.00 WIB. Hasil verifikasi faktual didapati MS=32 dan TMS=9. Setelah itu PPS Kelurahan Sijangkung melanjutkan verifikasi faktual di Hironimus Ronaldo pada pukul 20.00 s/d 21.30 WIB. (Vide Bukti T-16)

- 7.5. Bahwa petugas PPS Kelurahan Pajintan sudah benar melakukan verifikasi faktual berdasarkan prosedur. Tidak ada kewajiban petugas untuk menyerahkan daftar nama-nama pendukung yang akan diverifikasi sebagaimana dalam B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, karena verifikasi faktual tahap kedua adalah kewajiban PEMOHON untuk mengumpulkan pendukungnya disuatu tempat. PEMOHON juga sudah memiliki 1 rangkap B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah dikembalikan pada saat penyerahan dukungan perbaikan tanggal 1 Oktober 2016. Logikanya tim penghubung tentunya mengetahui siapa-siapa pendukung pasangan calon yang akan mereka hadirkan. Dari hasil verifikasi faktual di Kelurahan Pajintan diperoleh hasil pendukung yang memenuhi syarat sebanyak 2.167 pendukung. (Vide Bukti T-17)

- 7.6. Bahwa tidak benar PPS Kelurahan Condong merugikan PEMOHON, karena berdasarkan fakta di lapangan:

- Pada tanggal 13 Oktober 2016 di rumah Murani alias Momong pukul 18.30 s/d 21.30 WIB tim penghubung bernama Tomy hanya dapat menghadirkan 10 pendukung namun yang memenuhi syarat hanya 4 pendukung, selebihnya karena sudah masuk dalam verifikasi faktual tahap

pertama. Bahkan petugas PPS masih memberikan toleransi hingga pukul 22.00 WIB namun tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung lainnya. Untuk memastikan itu petugas PPS mengkonfirmasi kepada tim penghubung, apakah masih ada pendukung yang akan didatangkan dan dijawab oleh penghubung bahwa tidak ada lagi.

- Pada tanggal 14 Oktober 2016 di rumah Saerlina mulai pukul 18.30 s/d 21.30 WIB, berdasarkan fakta yang benar adalah PPS sudah melakukan verifikasi faktual perbaikan. Kemudian tim penghubung hanya dapat menghadirkan 5 pendukung namun yang memenuhi syarat hanya 2 pendukung, selebihnya karena sudah masuk dalam verifikasi faktual tahap pertama. Selanjutnya PPS menunggu hingga pukul 22.00 WIB dan mengkonfirmasi kembali kepada tim penghubung, apakah masih ada pendukung yang akan diverifikasi. Selanjutnya dijawab oleh tim penghubung tidak ada lagi pendukung yang datang. Bahkan tim penghubung mengaku susah mendatangkan pendukung, padahal sudah mereka undang.
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 18.30 s/d 21.45 di rumah Bapak Ali Rahman. Mulai pukul 18.30 s/d 20.00 WIB hanya ada 1 pendukung. Tim penghubung bernama Dedy hanya menyerahkan 1 KTP. Kemudian PPS bertanya apakah pemilik KTP tersebut orangnya, dijawab oleh Dedi ada orangnya. Kemudian petugas bertanya kembali apakah orang tersebut bisa didatangkan, dan dijawab oleh Dedi bisa didatangkan. Sekitar 15 menit kemudian Dedi kembali menyampaikan kepada petugas PPS bahwa anak pemilik KTP tersebut sedang sakit, dan Dedi menyanggupi untuk menjemput pemilik KTP. 30 menit kemudian Dedi pun kembali mendatangi petugas PPS dan menyampaikan pemilik KTP tidak dapat didatangkan dan kemudian menarik kembali KTP pendukung tersebut. Setelah

itu, verifikasi faktual terus dilakukan hingga pukul 21.45 WIB, sekitar 15 pendukung yang datang namun setelah difaktual ternyata hanya 2 pendukung yang memenuhi syarat sedangkan selebihnya sudah termasuk ke dalam verifikasi faktual tahap satu. (VideBukti T-18)

7.7. Bahwa petugas PPS Kelurahan Pangmilang sudah benar melakukan verifikasi faktual berdasarkan prosedur. Tidak ada kewajiban petugas untuk menyerahkan daftar nama-nama pendukung yang akan diverifikasi sebagaimana dalam B.I-KWK Perseorangan Perbaikan, karena verifikasi faktual tahap kedua adalah kewajiban PEMOHON untuk mengumpulkan pendukungnya disuatu tempat. PEMOHON juga sudah memiliki 1 (satu) rangkap B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah dikembalikan pada saat penyerahan dukungan perbaikan tanggal 1 Oktober 2016. Logikanya tim penghubung tentunya mengetahui siapa-siapa saja pendukung pasangan calon yang akan mereka hadirkan. Dari hasil verifikasi faktual di Kelurahan Pangmilang diperoleh hasil pendukung yang memenuhi syarat sebanyak 28 pendukung. (VideBukti T-14)

7.8. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 18.00 WIB, petugas PPS bernama Dedi Isminto bersama-sama PPK bernama Febri Akbari dan Rizal Kurniawan, PPL bernama Rendi serta Ketua Panwas Kecamatan Singkawang Selatan, dan tim penghubung bernama Hironimus Renaldo, datang ke rumah Sumardi di RT.35 tepat pukul 18.00 WIB. Selanjutnya pendukung hadir dan ada 5 pendukung yang tidak membawa KTP dan KK, setelah itu tim penghubung meminta kepada pendukung tersebut untuk pulang mengambil KTP dan KK. Dari kejadian tersebut petugas akhirnya menunggu kedatangan pendukung tersebut hingga sekitar 20 menit. Akibatnya PPS baru bisa mendatangi tempat verifikasi faktual di Lirang RT. 50 dikediaman rumah Bapak Acin pukul 19.37 WIB sehingga tidak

benar petugas PPS datang pukul 20.30 WIB sebagaimana yang didalilkan PEMOHON. Dari hasil verifikasi faktual di Kelurahan Sedau diperoleh hasil pendukung yang memenuhi syarat sebanyak 240 pendukung. (VideBukti T-15)

7.9. Bahwa tidak benar TERMOHON tidak melakukan sosialisasi sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Justru sebaliknya, TERMOHON telah melakukan sosialisasi terkait.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

Sosialisasi dilakukan oleh TERMOHON baik kepada bakal pasangan calon, partai politik, tim penghubung pasangan calon maupun operator. Dalam sosialisasi tersebut juga menjelaskan tentang tata cara verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi

faktual. TERMOHON juga sudah menyerahkan peraturan KPU tentang Pencalonan tersebut diatas dalam bentuk *soft file* (CD) kepada masing-masing bakal pasangan calon, parpol, maupun tim penghubung. (Vide Bukti T-38).

Bahwa TERMOHON juga sudah melakukan sosialisasi melalui media massa/ koran. (Vide Bukti T-37).

- 7.10. Bahwa tidak benar TERMOHON tidak memberikan salinan/ fotocopy B1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diparaf dan dicap basah oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Bahwa TERMOHON telah mengembalikan 1 rangkap fotocopy B1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diparaf dan dicap basah oleh TERMOHON kepada PEMOHON pada saat PEMOHON menyampaikan 3 rangkap B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada TERMOHON pada tanggal 1 Oktober 2016 dalam tahapan Rapat Pleno Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017. (Vide Bukti T-39)
8. Bahwa pada pokok permohonan PEMOHON mengenai objek permohonan untuk membatalkan keputusan yang ditetapkan oleh TERMOHON Nomor:49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017. Namun PEMOHON tidak menguraikan secara detail alasan didalam permohonannya mengenai:
- Tidak ada perbandingan angka hasil verifikasi faktual menurut versi PEMOHON yang diajukan dalam permohonannya yang berbeda dengan hasil BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Kelurahan Pangmilang, Pasiran, Sedau, Sijangkung, Pajintan, Condong sebagaimana didalam uraian permohonan PEMOHON.
  - Bahwa berdasarkan hasil BA.7-KWK

Perseorangan dan BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan PEMOHON memperoleh dukungan sebanyak 14.369 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan), berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor:5/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 sebesar 16.407 sehingga PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 untuk mengikuti proses tahapan pemilihan selanjutnya, karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan atau masih kekurangan sebanyak 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) pendukung.

- Bahwa pada saat dilaksanakan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan ditingkat Kecamatan se-Kota Singkawang, berdasarkan jadwal dan tahapan pemilihan pada tanggal 18 s/d 19 Oktober 2016 sudah dilakukan sesuai prosedur dan sama sekali tidak ada keberatan dari PEMOHON, terbukti dalam Lampiran BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu tidak ada keberatan di lima Kecamatan se-Kota Singkawang. (Vide Bukti T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27). Demikian pula pada saat Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan ditingkat Komisi Pemilihan Umum Singkawang pada tanggal 21 Oktober 2016, terbukti dalam lampiran BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu tidak ada keberatan dari PEMOHON. (Vide Bukti T-28, T-29).

### **III. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi TERMOHON di atas maka mohon kiranya Pimpinan Musyawarah Panwas Pemilihan Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilihan ini dapat kiranya memberikan putusan sela/ dismissal sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- 1. Menerima Eksepsi TERMOHON;
- 2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum.

**B. Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERMOHON diatas maka mohon kiranya Pimpinan Musyawarah Panwas Pemilihan Kota Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilihan ini dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi PemUihan Umum Kota Singkawang Nomor: 49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum.

**b.5. Bukti-bukti Termohon, antara lain ;**

| NO. | KODE | NAMA ALAT BUKTI SURAT                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | T-1  | Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum                                                                                                                          |
| 2   | T-2  | Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota                                                                                  |
| 3   | T-3  | Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota Tahun 2017 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | T-4  | Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Daniel Zuchron (Anggota Bawaslu RI)                                                                                                                                                                                                |
| 5  | T-5  | Salinan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017                                                                    |
| 6  | T-6  | Tanda terima berkas permohonan yang diajukan oleh Jamaan Elvi Eluwis, SH., MH (Kuasa Hukum Drs. Moses Ahie, M.Si - Amir Fatah, SH., MH, ) (Formulir Model PS-2)                                                                                                                            |
| 7  | T-7  | Softcopy B.1-KWK Perseorangan dan hasil verifikasi administrasi Kelurahan Pangmilang, Sedau, Sijangkung, Pajintan, Condong dan Pasiran<br>Softcopy B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan hasil verifikasi administrasi Kelurahan Pangmilang, Sedau, Sijangkung, Pajintan, Condong dan Pasiran |
| 8  | T-8  | B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | T-9  | B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | T-10 | B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | T-11 | B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | T-12 | B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | T-13 | B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | T-14 | BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pangmilang                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | T-15 | BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Sedau                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | T-16 | BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Sijangkung                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | T-17 | BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pajintan                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | T-18 | BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Condong                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | T-19 | BA.5-KWK Perseorangan Kelurahan Pasiran                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | T-20 | BA.6-KWK Perseorangan Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | T-21 | BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                                                            |
| 22 | T-22 | BA.6-KWK Perseorangan Kecamatan Singkawang Timur                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | T-23 | BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Singkawang Timur                                                                                                                                                                                              |
| 24 | T-24 | BA.6-KWK Perseorangan Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | T-25 | BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                                             |
| 26 | T-26 | BA.6-KWK Perseorangan Kecamatan Singkawang Barat                                                                                                                                                                                                        |
| 27 | T-27 | BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Singkawang Barat                                                                                                                                                                                              |
| 28 | T-28 | BA.6-KWK Perseorangan Kota Singkawang                                                                                                                                                                                                                   |
| 29 | T-29 | BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kota Singkawang                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | T-30 | Keputusan komisi pemilihan umum kota singkawang nomor 49/kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang penetapan bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017         |
| 31 | T-31 | Dokumentasi Verifikasi Faktual dikelurahan Pangmilang, Sedau, sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan                                                                                                                                                   |
| 32 | T-32 | Dokumentasi Verifikasi Faktual di Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur                                                                                                                                                                         |
| 33 | T-33 | Dokumentasi Verifikasi Faktual di kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah                                                                                                                                                                         |
| 34 | T-34 | Dokumentasi Verifikasi Faktual di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat                                                                                                                                                                          |
| 35 | T-35 | Dokumentasi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Selatan, Tengah, Barat dan Timur                                                                                                                                                                             |
| 36 | T-36 | Dokumentasi Rekapitulasi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang                                                                                                                                                                                  |
| 37 | T-37 | Kliping koran Sosialisai verifikasi faktual tentang pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017                                                                                                                              |
| 38 | T-38 | daftar hadir sosialisai pencalonan tanggal 26 mei 2016, 15 Juli 2016 dan 31 Juli 2016, sosialisasi lanjutan tahapan pencalonan persyaratan dan syarat calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota singkawang tahun 2017 tanggal 17 September 2016 |
| 39 | T-39 | Tanda terima salinan Dokumen Dukungan Bakal                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pasangan Calon Perseorangan berupa KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil yang telah diparaf dan dicap basah oleh KPU Kota Singkawang. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**b.6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Termohon**

1. Bahwa menurut keterangan saksi Termohon **Kijo**, (ketua PPS Pangmilang) menerangkan :

Verifikasi faktual sudah dilakukan sesuai dengan aturan. pendukung yang langsung di TMS dikarenakan sudah diverifikasi faktual pada tahap pertama. Masalah seorang istri yang melahirkan, suaminya mau mewakili tetapi tidak diperbolehkan oleh PPS dan PPS berjanji akan kerumahnya tetapi tidak jadi didatangi, sudah disampaikan oleh PPS untuk ditunggu di Sekretariat PPS untuk diverifikasi faktual karena aturannya, PPS menunggu pendukung datang. dokumen yang dibawa oleh PPS tidak diperbolehkan untuk di foto karena belum dilaksanakan rapat pleno di Kelurahan, pada saat verifikasi faktual, alat kerja yang dibawa adalah dokumen B.1-KWK perseorangan untuk mencocokkan dukungan karena saksi tidak bisa menggunakan/mengoperasikan laptop. Saksi mendata KTP dan mencocokkannya serta menyesuaikan dengan B.1-KWK Perseorangan dan pendukung menandatangani daftar hadir.

2. Bahwa menurut keterangan saksi Termohon **Dedi Isminto** (Ketua PPS Sedau) menerangkan :

Tidaklah mungkin tim penghubung tidak dibolehkan mendampingi PPS. PPS selalu dihubungi oleh Tim Penghubung mengenai tempat dan waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan verifikasi faktual. Keterlambatan PPS terjadi karena menunggu pendukung yang akan diverifikasi karena tidak membawa KTP dan KK, PPS menghubungi pendukung untuk supaya pendukung membawa KTP dan KK, setelah itu Pendukung pulang mengambil KTP dan KK dan PPS menunggu pendukung datang ke tempat pelaksanaan verifikasi faktual untuk di verifikasi. Verifikasi yang dilakukan dengan menggunakan laptop dan hardcopy B.1-KWK Perseorangan agar mempermudah pekerjaan karena di dalam laptop itu terdapat *softfile* atau softcopy B.1-KWK Perseorangan,

untuk pencocokan di B.1-KWK Perseorangan apakah sudah di verifikasi faktual pertama ataupun belum.

Verifikasi faktual sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

3. Bahwa menurut keterangan saksi termohon **Januarius** (Ketua PPS Sijangkung) menerangkan :

Verifikasi faktual sudah dilakukan sesuai dengan aturan. PPS melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan dokumen hardcopy B.1-KWK Perseorangan dan laptop. Jumlah yang harus diverifikasi faktual di Sijangkung adalah Sejumlah 1579. Jumlah yang MS adalah 718, dan Jumlah yang TMS adalah 1461. Rekap harian dilakukan di Rumah Ibu Aisyah. Keterlambatan PPS dikarenakan jadwal diralat oleh tim penghubung sehingga ketika melakukan verifikasi di tempat yang telah ditentukan di Gang Talino, kemudian dilanjutkan di Norio, ketika pendukung kurang dari 10 wajib dihadirkan di PPS jadi tidak wajib didatangi.

4. Bahwa menurut keterangan saksi termohon **Rusmini** (Ketua PPS Pajantan) menerangkan :

Mekanisme verifikasi faktual sudah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pencocokan KTP dengan B.1-KWK Perseorangan dan menyesuaikan dengan data yang ada di laptop. Yang diverifikasi sejumlah 3950. Yang dinyatakan MS 2167 dan TMS 1783. Terdapat 11 orang yang sudah di verifikasi faktual di tahap pertama. Sisa nya tidak datang. Bahwa menurut tim penghubung sudah berkali-kali meminta B.1-KWK tetapi tidak diberikan oleh PPS, padahal saksi termohon tidak pernah didatangi oleh tim penghubung untuk meminta B.1-KWK Perseorangan, andaikan datangpun bukan merupakan kewenangan PPS untuk memberikan B.1-KWK karena B.1-KWK Perseorangan sudah diberikan kepada Pemohon tanggal 1 Oktober 2016, seharusnya Tim Pemohon lebih tahu siapa-siapa pendukung yang harus dihadirkan pada saat verifikasi faktual, jadi bukan kewenangan dari PPS. Mekanisme menghadiri undangan yang dijadwalkan oleh tim penghubung, PPS memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan menyampaikan tugas dan fungsi kepada pendukung, dan menanyakan kepada pendukung mengapa mereka dikumpulkan. Mekanisme PPS mencocokkan KTP atau KK yang dibawa pendukung di B.1-KWK Perseorangan dan dibantu dengan laptop.

5. Bahwa menurut keterangan saksi termohon **Agus**, (Ketua PPS Condong) menerangkan :

Melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan laptop dengan cara mengecek di B.1-KWK memakai laptop, setelah dicek langsung ditanya apakah pendukung mendukung pasangan calon atau tidak.

B.1-KWK Perseorangan tidak dikeluarkan, ada tapi di dalam tas.

Di wilayah condong yang harus di verifikasi faktual sejumlah 605. Yang dinyatakan MS adalah 4 orang. Sisanya TMS. Selalu berkomunikasi dengan Tim Penghubung mengenai jadwal dan tempat melakukan verifikasi faktual. Softfile digunakan untuk mempermudah kerja. Data yang ada di softfile itu masih bisa dirubah tetapi saksi tidak berani untuk merubah.

6. Bahwa menurut keterangan saksi termohon **M. Hidayat**, (Ketua PPS Pasiran) menerangkan bahwa :

Verifikasi faktual ada dua jenis. Verifikasi pertama ditahap pertama dengan cara *door to door* atau mendatangi langsung dari rumah ke rumah sesuai dengan nama yang ada di B.1-KWK Perseorangan.

Verifikasi tahap kedua, menunggu dari tim penghubung pasangan calon menghubungi, memberi jadwal, PPS hadir dan melakukan verifikasi faktual.

Mekanisme verifikasi faktual, pendukung yang datang mengisi absen terlebih dahulu setelah itu di panggil berdasarkan urutan nama absen supaya lebih tertib,. Kemudian KTP dicatat dan di cocokkan dengan B.1-KWK Perseorangan, pendukung ditanya benarkah memberikan dukungan kalau iya berarti Memenuhi Syarat (MS) ada juga KTP yang berada diluar Kelurahan Pasiran langsung dikembalikan.

Apa bila tidak mendukung tandatangan di BA.5-KWK kalau tidak mendukung tetapi tidak mau menandatangani BA.5-KWK maka akan di MS.

PPS melakukan verifikasi faktual di Kelurahan Pasiran sudah sesuai dengan mekanisme, ada absen, dan bertanyanpada pendukung, menggunakan B.1-KWK dan lampiran, serta laptop. Pada verifikasi faktual tahap kedua di Jalan Asia, Gang Keluarga, kelurahan Pasiran. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Bahwa Nama-nama Pendukung yang datang semua tidak ada di daftar B.1-

KWK Perseorangan dan sudah berkomunikasi dengan tim penghubung. Pendukung sudah di TMS di verifikasi faktual pertama, mau dimasukkan ke verifikasi faktual kedua. Pada verifikasi faktual pertama yang di verifikasi faktual sejumlah 1965 orang, MS sejumlah 384 orang, sisanya TMS. Adapun pendukung yang dikategorikan TMS karena alasan :

- a. Telah dilakukan verifikasi pada verifikasi faktual pertama
- b. PNS
- c. TNI /Polri
- d. Meninggal dunia
- e. Orang yang tidak dapat ditemui sampai pada akhir waktu pelaksanaan verifikasi faktual.

Di Kelurahan Pasiran ada pendukung yang namanya ada di KK apabila yang ada baru 2 orang, maka dua orang ini yang di MS, sampai pada hari ketiga untuk dikumpulkan tim penghubung ke PPS tetapi tim penghubung tidak mengumpulkan pendukung, pada saat itu baru PPS melakukan TMS sesuai dengan SOP.

7. Keterangan **Yuliarsih** (anggota PPS Pasiran)

Keterangan sama dengan M. Hidayat karena bertugas bersama dengan M. Hidayat

8. Bahwa menurut keterangan saksi termohon **Febrian Akbari** (Anggota PPK Singkawang Selatan) menerangkan bahwa :

Bahwa Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS sudah sesuai dengan verifikasi faktual pertama. Ada B.1-KWK, laptop dan mendata KTP pendukung, KTP Asli dan KK Asli. Yang harus di verifikasi di sedau sejumlah 1692, yang dinyatakan MS 240 sisanya TMS.

Keterlambatan anggota PPS dan PPK di Lirang karena melakukan verifikasi faktual di Gang Rambai di RT. 35 di Rumah Ismardi.

Verifikasi dilakukan dengan menggunakan B.1-KWK Perseorangan, beberapa pendukung tidak membawa KTP asli dan KK. PPS menghubungi Tim Penghubung untuk melengkapi persyaratan sehingga menunggu. Itulah penyebab keterlambatan.

Saksi termohon mengatakan tidak benar PPS tidak mau didampingi oleh tim penghubung karena verifikasi faktual itu harus melalui si pemohon.

Jadwal didapat dari tim penghubung tetapi tidak ada waktu yang jelas hanya tempatnya saja..

9. Bahwa menurut keterangan Saksi Termohon **Aisyah** (Anggota PPK Singkawang Selatan dan Koordinator Wilayah Sijangkung) menerangkan bahwa :  
Tim penghubung mengubah jadwal sehingga hampir bersamaan waktu dengan titik yang lain. PPS di SMS oleh tim penghubung, bahwa di Norio di undur pukul 18.00, sehingga bersamaan dengan di Rumah Kocang, sehingga PPS terlambat. PPS mengaku terlambat, tetapi bukan karena kesengajaan, sehingga pendukung sudah ada yang pulang. PPS menyampaikan penghubung untuk memanggil kembali, PPS Siap menunggu sehingga penghubung memanggil pendukung kembali untuk dilakukan verifikasi. Jumlah yang harus di verifikasi faktual sejumlah 1597, yang MS sejumlah 118 sisanya TMS, melakukan rekap perhari dirumah ibu Aisyah tersebut, menurut saksi termohon tidak ada jadwal dari penghubung.

#### **b.7. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:**

##### **a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Musyawarah**

Bahwa sebagaimana hasil musyawarah yang sudah dilaksanakan dan setelah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti baik oleh pemohon dan termohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017
2. Bahwa menurut pemohon, termohon telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan verifikasi faktual tahap kedua, tidak melakukan verifikasi faktual dengan baik dan benar yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2016.
3. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon, adanya sistem yang diterapkan dalam melakukan verifikasi faktual tahap kedua dianggap bermasalah dan merugikan pemohon serta kurang sosialisasi dari KPU Kota Singkawang.
4. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon di Kelurahan Sijangkung termohon tidak melakukan verifikasi faktual

- tahap kedua dengan benar melakukan rekapitulasi harian tidak disekretariat PPS dan melalaikan waktu yang telah di jadwalkan pemohon sehingga merugikan hak konsitusi para pendukung untuk memberikan dukungannya kepada pasangan calon Drs.Moses Ahie, M.Si-Amir Fatah,SH,MH
5. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon adanya ketidaksamaaan penerapan tata cara termohon melakukan verifikasi faktual perbaiki di kelurahan Sedau dan adanya ketidakadilan perlakuan yang berbeda antara tim penghubung pemohon dengan tim penghubung pasangan calon lain, dan keterlambatan waktu PPS dalam melakukan verifikasi faktual di Lirang Proyek sehingga merugikan kepentingan pendukung untuk memberikan dukungannya kepada pasangan calon Drs.Moses Ahie.,M.Si-Amir Fatah.,SH.,MH
  6. Bahwa menurut keterangan saksi pemohon, verifikasi faktual perbaikan di Kelurahan Condong dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu di rumah Murani alias Momong beralamat di Jalan Pramuka Rt. 05 Rw. 02 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB, di rumah Saerlina Jalan Pramuka Rt. 07 Rw. 03 tanggal 14 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB , dan di rumah Ali Rahman Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 01 tanggal 15 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB. Jumlah dukungan 617 yang MS hanya 7, tim penghubung telah maksimal menghadirkan pendukung dan menanyakan kepada PPS mengenai hal tersebut, tidak dijawab secara jelas dan transparan hingga tidak terpenuhi rasa keadilan yang dapat merugikan kepentingan pendukung pemohon.
  7. Bahwa menurut keterangan saksi termohon sosialisasi verifikasi telah dilakukan KPU Kota Singkawang kepada tim penghubung pemohon.
  8. Bahwa menurut keterangan saksi termohon rekapitulasi harian dilakukan di rumah ibu Aisyah selaku anggota PPK Singkawang Selatan.
  9. Bahwa menurut keterangan saksi termohon petugas PPS Sejangkung memang datang terlambat ke Gg.Talino dikarenakan verifikasi faktual di Gang Norio belum selesai, hal tersebut telah disampaikan dengan Tim Penghubung pasangan calon
  10. Bahwa menurut keterangan saksi termohon saudara Febrian Akbari selalu didampingi oleh tim pemohon dan berkoordinasi sebelum melakukan verifikasi faktual.
  11. Bahwa menurut keterangan saksi termohon memang terjadi keterlambatan verifikasi faktual di Lirang Proyek di karenakan verifikasi faktual di Gang Rambai RT.35 Kelurahan Sedau belum selesai.
  12. Bahwa menurut keterangan saksi termohon Agus Priyono,

Ketua PPS Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah yang di hadirkan oleh pihak Termohon yang bertugas melakukan verifikasi faktual perbaikan dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu di rumah Murani alias Momong beralamat di Jalan Pramuka Rt. 05 Rw. 02 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB, di rumah Saerlina Jalan Pramuka Rt. 07 Rw. 03 tanggal 14 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB, dan di rumah Ali Rahman Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 01 tanggal 15 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB. Bahwa dalam keterangan saksi ketika melakukan verifikasi faktual pada tempat tersebut diatas, menggunakan laptop yang dalam pengakuannya untuk memudahkan proses pendataan pendukung tanpa menggunakan dan menghadirkan *hard copy*. Dokumen Formulir Model B.1-KWK – Perseorangan Perbaikan dimana hanya disimpan didalam tas, yang dilakukan saksi dalam melakukan verifikasi faktual telah melanggar aturan.

**b. Penilaian Dan Pendapat Dari Pimpinan Musyawarah Dikaitkan dengan Aturan Perundang-Undangan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi **“Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota adalah : Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana”**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142”**.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan “.**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:**
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.
5. Bahwa berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi **“Sengketa Pemilihan Terdiri Atas:**
  - a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
  - b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: **“Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:**
  - a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
  - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: **“Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:**
  - a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
  - c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: **“Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:**
  - a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faxmilie dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
  - b. kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faximilie;
  - d. kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - e. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
  - f. uraian kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa;
  - g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

- h. uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan;
  - i. permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan; dan
  - j. hal yang diminta untuk diputuskan.
9. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan terkait sesuai dengan uraian di atas maka **Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Pemohon.**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (15) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi **“Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU”.**
11. Bahwa penerimaan permohonan sengketa yang diajukan oleh Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 yaitu Drs. Moses Ahie, M.Si – Amir Fatah, S.H., M.H sebagai Pemohon terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016, tanggal 24 Oktober 2016 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai Termohon Telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebut dalam Ketentuan Umum **Pasal 1 butir 22** yang berbunyi **“Hari adalah hari kalender”**. Sebagaimana juga yang dimaksud **Pasal 9 ayat (1)**. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan

diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

12. Bahwa sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban termohon atas permohonan sengketa, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang tata tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) mengenai Jam Kerja, dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana disebut dalam **Ketentuan Umum Pasal 1 butir 22** yang berbunyi “**Hari adalah hari kalender**” yaitu 1 hari terhitung 24 jam.

13. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dan berkas untuk penyelesaian sengketa kepada Panitia Pemilihan Kota Singkawang pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2016 pukul 20.30 WIB berkas diperiksa dan dinyatakan belum lengkap.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober Tahun 2016 pukul 15.00 WIB Pemohon datang kesekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang untuk melengkapi berkas, dinyatakan lengkap dan diregister pukul 17.00 WIB, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota, pada **Pasal 13** yang menyebutkan bahwa :

(1) Petugas penerimaan permohonan memeriksa

kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya.

- (2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kekurangan lengkap tersebut diterima oleh Pemohon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat diregister.

15. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, **Pasal 14 ayat (2)** Yang menyebutkan bahwa : “Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota”.

16. Bahwa Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- A. Bahwa dalam **Pasal 14 ayat (2)** surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ;
  - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif;

- b. Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perorangan; atau
  - c. Formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif;
- B. Bahwa penggunaan *soft copy* secara jelas kegunaannya untuk silon dan juga hanya digunakan KPU Kota Singkawang dalam melakukan verifikasi administrasi disebutkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) :**
- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
  - (2) *Soft copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada **Sistem Informasi Pencalonan**.
  - (3) Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk *Hard copy*
  - (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain kelurahan. .
- C. Bahwa dalam alur distribusi dari KPU kepada PPS mengenai dokumen Formulir Model B.1 KWK-perseorangan dan lampiran Fotokopi identitas yang dimaksud pada Uraian Nomor 2, tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 15 ayat (5)** yaitu : Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
- a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK; dan
  - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
- D. Bahwa yang dimaksud dengan Verifikasi berdasarkan sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 16** yaitu Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
  - a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
  - b. Verifikasi administrasi; dan
  - c. Verifikasi faktual.
- E. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 huruf a dan b verifikasi dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan *soft file* sedangkan untuk huruf c dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan dalam melakukan Verifikasi Faktual dengan menggunakan *hard copy* Formulir Model B.1.KWK-perseorangan.
- F. Bahwa peraturan tentang pelaksanaan verifikasi faktual tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (10). Pasal 24, dan Pasal 24 A.**
- G. Bahwa pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 23 ayat (4)** dinyatakan bahwa “Dalam Hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/ PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberikan dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

- **Ayat (8)** dinyatakan bahwa “dalam hal terdapat pendukung kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang di dukung, dan **mencoret** nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari bakal Pasangan calon yang tidak didukung.”
- **Ayat (8a)** “Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol
- **Ayat (8b)** “Dalam hal Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan **dicoret** dari daftar dukungan.”
- **Ayat (8d)** “Dalam hal terdapat dukungan yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan **dicoret** dari daftar dukungan.”
- **Ayat (8f)** Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (8b) dan ayat (8d) dan ayat (8e), PPS dan/atau petugas verifikasi factual **mencoret** dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.” Terdapat frasa dengan kata dasar coret, yang merujuk pada pencoretan pada Dokumen berbentuk *hard copy* yang dalam hal tersebut yang dimaksud adalah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

H. Bahwa dalam uraian fakta-fakta yang terungkap pada huruf **C, D, E, F dan G** secara jelas menunjukkan keharusan adanya formulir Model B.1-KWK Perseorangan dalam bentuk *hard copy* dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS tingkat kelurahan.

- I. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 hanya memerintahkan kepada KPU Kota Singkawang untuk memberikan atau mendistribusikan Hardcopy Formulir Model B.1 KWK perseorangan kepada PPS sebagai alat kerja yang sah untuk melakukan verifikasi faktual bukan dengan *soft file*. dan untuk mendapatkan Hardcopy dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sangat jelas dinyatakan dalam **Pasal 57 ayat (2)** yang berbunyi : KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
  - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk arsip.
- J. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dokumen atau alat kerja yang sah untuk melakukan verifikasi faktual oleh PPS adalah hard copy daftar dukungan Formulir Model B.1-KWK perseorangan yang berisi tanda tangan dan cap jempol sedangkan di *soft file* yang di bawa oleh saksi tidak terdapat tanda tangan dan cap jempol pendukung yang bertentangan dengan aturan sebagaimana dimaksud di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 59 berbunyi:** Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), meliputi dokumen:
- a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
  - b. Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dan huruf b.

K. Bahwa mengenai proses dalam pelaksanaan verifikasi Faktual Perbaikan tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 **Pasal 65 ;**

- **Ayat (2)** “Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.”
- **Ayat (3)** “Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (10), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 24A**“

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, penggunaan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual tahap perbaikan haruslah tetap menggunakan dokumen *hard copy* sebagai dokumen yang sah secara aturan, Karena *soft file* atau *Soft copy* dalam bentuk Microsoft Excel penggunaannya dalam verifikasi faktual oleh PPS pada dasarnya tidak diatur dalam ketentuan sehingga menyalahi prosedur dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Yang dalam penggunaannya dapat berubah baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh penggunaanya dan juga didalam *soft file* tidak memuat atau terdapat tanda-tangan atau cap jempol dari pendukung.

**c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:**

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017;
2. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 49/Kpts/KPU-Kota-019.435770/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 merupakan objek sengketa;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan;
4. Bahwa permohonan sengketa pemilihan yang diajukan Pemohon, masih dalam tenggang waktu pengajuan;
5. Bahwa Pimpinan Musyawarah penyelesaian sengketa telah menawarkan kesepakatan kepada Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dari Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa Pemohon dan termohon menyerahkan kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Menetapkan :**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Singkawang melakukan verifikasi faktual perbaikan sebagai syarat dukungan di : (1) Kelurahan Condong (2) Kelurahan Sijangkung, (3) Kelurahan Sedau selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan ini dibacakan;**
- 3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Singkawang Nomor : 49 / Kpts / KPU-Kota - 019.435770/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tidak berlaku apabila pemohon mampu memenuhi syarat dukungan sesuai waktu yang telah ditetapkan;**
- 4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Singkawang Nomor : 49 / Kpts / KPU-Kota - 019.435770/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tetap berlaku sepanjang pemohon tidak mampu memenuhi syarat dukungan sesuai waktu yang telah ditetapkan;**

- 5. **Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;**
- 6. **Meminta kepada KPU Kota Singkawang melaksanakan putusan ini.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang oleh 1) Hj. Zulita, SH., MH, 2) Hendra Kurniawan, SH, 3) Rubi Ismayanto, SE, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 10 November 2016** Oleh 1) Hj. Zulita, SH., MH, 2) Hendra Kurniawan, SH, 3) Rubi Ismayanto, SE. Masing-masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang.

**Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang**

ttd

ttd

ttd

**Hj. Zulita, SH., MH      Hendra Kurniawan, SH      Rubi Ismayanto, SE**

**Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris,**

**Abdul Nasser Nasution, S.Sos  
NIP : 197010032012121 001**